



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA INSENTIF RT/RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Insentif RT/RW.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 38);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 154 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
 7. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF RT/RW

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur
4. Bupati adalah Bupati Halmahera timur
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau sebutan lainnya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah kabupaten Halmahera Timur.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pengawasan pemerintahan di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Anggaran pendapatan belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan sepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, yang berupa uang dan barang atau Aset Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15. Dana Desa adalah Dana Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah di Kurang Dana Alokasi Khusus.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
18. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksanaan teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk penatausahaan keuangan Desa.
20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatn Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 3

Asas penetapan penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah asas Pemerataan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1). Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan lain Desa yang sah.
- (2). Pengalokasian batas minimal sampai dengan batas maksimal penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis Desa.
- (3). Perhitungan besaran penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 5

- 1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat Desa dapat dibayar pada setiap bulan berjalan atau disesuaikan dengan transfer Alokasi Dana Desa.
- 2) Besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa : Rp. 2.500.000;
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa : Rp. 2.224.000;
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut:
 1. Kaur Tata Usaha dan Umum : Rp. 2.022.000;
 2. Kaur Keuangan : Rp. 2.022.000;
 3. Kaur Perencanaan : Rp. 2.022.000;
 4. Kasi Pemerintahan : Rp. 2.022.000;
 5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : Rp. 2.022.000;
 6. Kepala Dusun : Rp. 2.022.000;
- (3) Besaran penghasilan atau insentif rukun tetangga dan rukun warga disesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- (4) Penghasilan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan per triwulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan Tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : Rp. 350.000;
 2. Sekretaris Desa : Rp. 250.000;
 3. Kaur Tata Usaha dan Umum : Rp. 200.000;
 4. Kaur Keuangan : Rp. 200.000;
 5. Kaur Perencanaan : Rp. 200.000;
 6. Kasi Pemerintahan : Rp. 200.000;
 7. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : Rp. 200.000;
 8. Kepala Dusun : Rp. 200.000.

Pasal 7

- 1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ;
- 2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan tunjangan Jabatan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 1.500.000;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 1.250.000;
 - c. Perangkat Selain Sekretaris : Rp. 1.000.000.

Pasal 8

- (1). Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat dibayarkan pada setiap bulan berjalan atau disesuaikan dengan transfer Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2). Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Ketua BPD : Rp. 1.700.000;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD : Rp. 1.600.000;
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD : Rp. 1.500.000;
 - d. Tunjangan Anggota BPD : Rp. 1.400.000;.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang penetapan penghasilan Tetap Kepala desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,





MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR...1.

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS PMD	